



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

HARMONISASI TRADISI MEPERAS SENTANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

**Ni Luh Gede Yogi Arthani¹, Ni Komang Ratih Kumala Dewi², Anak Agung Adi
Lestari³, Ni Nyoman Candra Dita Sari⁴, Ni Made Santi Adnyadewi⁵**

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, E-mail: yogi_arthani@yahoo.co.id

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, E-mail: ratih_kumala2001@unmas.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, E-mail: adilestari@unmas.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, E-mail: candraditasari@gmail.com

⁵Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, E-mail: santiadnyadewi@gmail.com

Abstract

Adoption is a solution for couples unable to have children. In Bali, adoption involves a traditional ceremony known as meperas sentana, which holds spiritual and social significance under Balinese customary law. This study aims to analyze the reasons behind the performance of the meperas sentana ceremony prior to the child adoption process in the Denpasar District Court, examining both customary and formal legal aspects. The findings reveal that 52% of respondents understand adoption according to Balinese customary law, while 68% are familiar with adoption under national law. The varying levels of understanding highlight the need for increased socialization of both legal systems. This study provides insights into the importance of balancing the preservation of local traditions with compliance with national law in child adoption practices in Bali.

Keywords: *Child adoption, Meperas sentana, Balinese customary*

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan solusi bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan. Di Bali, pengangkatan anak dilakukan melalui upacara adat yang dikenal sebagai meperas sentana, yang memiliki makna spiritual dan sosial dalam hukum adat Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab pelaksanaan upacara meperas sentana sebelum proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan mengkaji aspek hukum adat dan hukum formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 52% masyarakat memahami pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, sedangkan 68% memahami pengangkatan anak menurut hukum nasional. Pemahaman masyarakat yang bervariasi menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi terkait

kedua sistem hukum ini. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi lokal dan kepatuhan terhadap hukum nasional dalam pengangkatan anak di Bali.

Kata Kunci: Pengangkatan anak, Meperas sentana, Hukum adat bali

1. Pendahuluan

Adopsi anak, atau pengangkatan anak, merupakan salah satu praktik sosial yang telah dikenal luas di berbagai budaya di dunia. Praktik ini tidak hanya melibatkan aspek hukum dan administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, emosional, bahkan spiritual. Dalam konteks global, adopsi sering dianggap sebagai solusi bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan, serta sebagai upaya memberikan hak-hak yang layak kepada anak, seperti perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang. Namun, di Indonesia, khususnya di Bali, adopsi anak memiliki makna yang jauh lebih kompleks karena terjalin erat dengan tradisi adat yang telah mengakar kuat selama berabad-abad¹.

Salah satu tradisi yang menonjol dalam praktik pengangkatan anak di Bali adalah upacara meperas sentana. Upacara ini bukan sekadar ritual simbolis, tetapi memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan identitas, hubungan spiritual, dan penerimaan sosial anak yang diangkat. Dalam tradisi adat Bali, seorang anak yang diadopsi secara formal melalui hukum negara belum sepenuhnya dianggap menjadi bagian keluarga angkatnya sampai ia melewati proses meperas sentana. Upacara ini dipercaya sebagai cara untuk memutuskan hubungan karma anak dengan keluarga asalnya dan mengintegrasikannya secara spiritual, adat, dan sosial ke dalam keluarga baru.

Tradisi meperas sentana juga mencerminkan filosofi masyarakat Bali tentang keseimbangan hidup, atau yang dikenal sebagai konsep Tri Hita Karana, yakni harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Anak yang diangkat dianggap perlu disucikan dan diberi status baru agar keberadaannya diterima oleh leluhur keluarga angkat. Dalam pandangan masyarakat Bali, hal ini bukan

¹ Arief, Barda Nawawi. (2016). "Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Adat dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(3), h.345-367.

hanya penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, tetapi juga sebagai kewajiban moral untuk melindungi keseimbangan spiritual yang lebih luas.²

Namun, tradisi ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan ketika dikaitkan dengan sistem hukum formal yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adopsi atau pengangkatan anak merupakan proses hukum yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak, tanpa mensyaratkan ritual adat tertentu. Akan tetapi, dalam praktiknya, masyarakat Bali sering kali menempatkan adat di atas hukum formal. Pelaksanaan meperas sentana menjadi prasyarat yang tidak tertulis sebelum permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini mencerminkan adanya dualisme hukum antara hukum adat dan hukum formal, yang sering kali berjalan berdampingan, tetapi tidak selalu sejalan.³

Hukum adat memiliki kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku masyarakat, terutama di wilayah yang masih menjunjung tinggi tradisi lokal. Di Bali, dominasi adat terlihat dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keluarga. Namun, dominasi ini juga dapat menjadi tantangan ketika bertemu dengan modernisasi dan tuntutan hukum formal. Misalnya, keluarga yang tidak memahami makna atau proses meperas sentana mungkin menghadapi kendala administratif, sosial, bahkan emosional dalam menjalani proses pengangkatan anak.

Fenomena ini memunculkan sejumlah dampak yang signifikan. Di satu sisi, meperas sentana menjadi simbol penting pelestarian budaya Bali di tengah arus globalisasi. Di sisi lain, keberadaannya juga dapat memperpanjang atau mempersulit proses adopsi secara formal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami fenomena ini. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal menjadi tantangan utama

² Boedi, H. (2011). *Hukum Adat Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Press. h. 33-51

³ Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 45-67

dalam menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan efisiensi hukum. Pendekatan ini tidak hanya penting bagi masyarakat Bali, tetapi juga relevan dalam konteks nasional yang beragam secara budaya.

Maperas Sentana adalah salah satu ritual adat dalam tradisi Bali yang memiliki makna penting, terutama dalam konteks pengangkatan anak. Secara etimologis, kata maperas berasal dari bahasa Bali yang berarti "menyucikan" atau "mengintegrasikan," sedangkan sentana merujuk pada keturunan atau penerus dalam suatu keluarga. Dengan demikian, maperas sentana diartikan sebagai proses penyucian dan pengesahan anak angkat agar diakui secara adat, spiritual, dan sosial sebagai anggota keluarga yang sah. Dalam tradisi Bali, upacara ini menjadi prasyarat sebelum anak angkat diterima sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga baru. Tanpa pelaksanaan upacara ini, pengangkatan anak dianggap belum sempurna karena tidak disertai legitimasi spiritual dan sosial yang diakui oleh komunitas adat.⁴

Ritual maperas sentana mencakup serangkaian tahapan yang sarat dengan simbolisme budaya. Proses ini biasanya diawali dengan pembersihan rohani melalui ritual penyucian, yang bertujuan untuk memutuskan hubungan karma anak dengan keluarga asalnya. Tahapan ini dianggap penting agar anak dapat diterima secara utuh dalam keluarga baru tanpa membawa beban karma masa lalu. Selanjutnya, dilakukan persembahan kepada leluhur keluarga angkat untuk memohon restu dan pengakuan spiritual dari leluhur tersebut. Selain itu, anak angkat diberikan identitas baru yang secara simbolis menandakan perubahan statusnya sebagai sentana keluarga angkat. Ritual ini kemudian diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh pemangku adat atau pemuka agama, yang bertujuan untuk memohon berkah dan kesejahteraan bagi anak dan keluarganya.

Secara mendalam, maperas sentana memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Dari dimensi spiritual, ritual ini dipercaya mampu menyelaraskan hubungan anak angkat dengan leluhur keluarga baru,

⁴ Mardiansyah, D. (2019). "Aspek Spiritual dalam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Spiritualitas dan Hukum Adat*, 6(1), h.24-38.

sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana, yaitu harmoni antara manusia, leluhur, dan Tuhan. Sementara itu, dari sisi sosial, upacara ini memberikan legitimasi kepada anak angkat sebagai anggota sah keluarga, sehingga ia dapat diterima dalam komunitas adat tanpa ada keraguan terhadap statusnya. Dengan demikian, maperas sentana tidak hanya menjadi simbol pelestarian tradisi, tetapi juga sarana untuk memastikan keberlanjutan harmoni dalam tatanan adat Bali.

Hukum adat dan hukum formal merupakan dua sistem hukum yang sering kali berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang masih memegang teguh tradisi lokal, seperti Bali. Hukum adat merupakan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.⁵ Di Bali, hukum adat dikenal sangat dominan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengangkatan anak. Sementara itu, hukum formal adalah sistem hukum yang dibentuk oleh negara, diatur dalam undang-undang, dan berlaku secara universal di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks pengangkatan anak, hukum formal berfungsi untuk memastikan bahwa proses adopsi berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan aturan administrasi negara.

Dalam masyarakat Bali, pengangkatan anak tidak hanya dipandang sebagai tindakan hukum untuk memberikan hak-hak legal kepada anak, tetapi juga sebagai proses adat yang harus memenuhi ketentuan lokal. Hukum adat Bali mengatur bahwa anak angkat harus melalui serangkaian ritual adat, seperti maperas sentana, agar diakui secara sah sebagai bagian dari keluarga. Ritual ini dianggap penting untuk mengukuhkan status anak dalam tatanan sosial dan spiritual masyarakat adat. Di sisi lain, hukum formal Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, lebih menekankan aspek legalitas, administrasi, dan

⁵ Pradipta, N. (2021). "Kajian Yuridis tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Indonesia*, 10(2), h.132-145.

kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child).

Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan pengakuan kepada anak, terdapat perbedaan mendasar antara hukum adat dan hukum formal. Hukum adat lebih bersifat komunal dan berbasis pada nilai-nilai lokal yang unik, sementara hukum formal bersifat universal dan menekankan aturan tertulis yang seragam. Dalam praktiknya, perbedaan ini sering kali menimbulkan konflik atau tantangan, terutama ketika masyarakat adat harus menyesuaikan tradisi mereka dengan persyaratan hukum formal. Misalnya, dalam konteks pengangkatan anak di Bali, keluarga yang ingin mengadopsi anak harus melaksanakan maperas sentana untuk memenuhi syarat adat, namun tetap diwajibkan mengikuti prosedur hukum formal seperti pengajuan permohonan ke pengadilan.

Interaksi antara hukum adat dan hukum formal sering kali menciptakan dinamika yang kompleks, terutama di wilayah dengan tradisi yang kuat. Di Bali, dinamika ini terlihat dalam upaya masyarakat untuk menjembatani kedua sistem hukum tersebut. Di satu sisi, mereka merasa wajib menjaga tradisi adat sebagai bagian dari identitas budaya. Di sisi lain, mereka juga harus mematuhi hukum formal agar proses pengangkatan anak mendapatkan pengakuan negara.⁶

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Sebagai solusi, diperlukan pendekatan yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam kerangka hukum formal. Pengakuan terhadap ritual adat seperti maperas sentana dalam proses hukum formal dapat menjadi salah satu langkah untuk menciptakan keseimbangan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dapat melestarikan tradisi mereka, tetapi juga memastikan bahwa pengangkatan anak berlangsung sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini juga penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan atau ketidakadilan bagi masyarakat adat yang ingin memenuhi

⁶ Atmaja, G. P. (2014). *Hukum Adat Bali: Perspektif dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal*. Denpasar: Udayana University Press. h.12-29.

kewajiban adat sekaligus mematuhi aturan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi pelaksanaan upacara meperas sentana menurut hukum adat dengan hukum nasional yang berlaku dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan fungsi meperas sentana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya menghormati tradisi lokal tetapi juga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hukum dan sosial mereka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penyebab masyarakat Bali melakukan upacara meperas sentana sebelum mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Denpasar. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang bersifat sosial, budaya, dan hukum secara mendalam, serta menggali makna dan perspektif masyarakat terkait hubungan antara tradisi adat dan hukum formal dalam proses pengangkatan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang praktik meperas sentana dalam konteks pengangkatan anak di Bali

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tujuan untuk memperoleh data yang cukup mendalam tentang praktik adat dan kaitannya dengan hukum formal dalam proses pengangkatan anak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang relevan, seperti hakim yang pernah menangani masalah pengangkatan anak, tokoh adat, serta praktisi hukum di Pengadilan Negeri Denpasar. Peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumentasi, yang

mencakup prosedur hukum pengangkatan anak, peraturan-peraturan yang relevan, serta catatan dari Pengadilan Negeri Denpasar, untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai peraturan hukum yang berlaku

3. Hasil Dan Pembahasan

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia. Namun, pada praktiknya, tidak setiap perkawinan mampu menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, pengangkatan anak atau adopsi menjadi solusi untuk pasangan suami-istri yang menghadapi permasalahan tersebut. Di Indonesia, pengangkatan anak dapat ditinjau dari dua sistem hukum, yakni hukum nasional dan hukum adat. Dalam hukum adat Bali, pengangkatan anak dilakukan melalui upacara meperas sentana.⁷

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut World Health Organization (WHO), anak adalah usia sejak berada di dalam kandungan sampai usia 19 tahun.

Mengangkat anak merupakan perbuatan hukum yang melibatkan pengambilan anak dari orang tua kandungnya untuk dimasukkan ke dalam keluarga angkat. Hubungan yang terbentuk antara anak angkat dan keluarga angkat memiliki status yang sama seperti hubungan antara anak kandung dengan orang tua biologis. Dalam adat Bali, meperas sentana adalah istilah yang merujuk pada upacara adat dalam proses pengangkatan anak. Kata “meras” berasal dari kata “peras,” yang berarti banten peras atau sesajen. Upacara ini memiliki makna simbolis sebagai pemutus hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut diterima sepenuhnya ke dalam keluarga baru.

Pengangkatan anak merupakan praktik yang umum dilakukan di Indonesia, namun metode pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan

⁷ Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, h. 45-67.


hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Perbedaan ini berdampak pada konsekuensi hukum pengangkatan anak, di mana beberapa hukum adat memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dan orang tua kandungnya, sementara yang lain tidak. Dalam adat Bali, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (purusa), garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki (ayah). Sistem ini memengaruhi pewarisan, di mana hanya anak laki-laki yang berhak atas warisan orang tua.⁸

Bagi masyarakat Bali, keturunan memiliki arti yang sangat penting dalam keluarga dan masyarakat. Anak tidak hanya menjadi penerus garis keturunan tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi dan kewajiban keluarga, termasuk melaksanakan ritual *sraddha* (*pitra yadnya*) guna mendoakan leluhur agar mendapatkan jalan terang. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pengangkatan anak menjadi langkah yang sering dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki keturunan.

Pada praktiknya, pengangkatan anak di masyarakat adat Bali tidak hanya dilakukan dalam lingkup keluarga *purusa* saja. Anak angkat juga dapat diambil dari keluarga pihak istri selama pasangan suami-istri tersebut berada dalam satu klan besar. Hal ini mencerminkan adanya kelonggaran dalam adat untuk mengakomodasi kebutuhan pasangan suami-istri yang belum memiliki

1. Apakah penting adanya anak dalam sebuah perkawinan?

25 jawaban



⁸ Gunawan, M. (2012). *Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Bali*. Surabaya: Airlangga University Press. h. 23-40.

keturunan.⁹ Hukum adat Bali mengatur bahwa anak angkat yang diambil melalui meperas sentana akan dianggap sebagai bagian sah dari keluarga angkatnya. Pelaksanaan pengangkatan anak ini harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya upacara peras, siar, dan persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar, mayoritas masyarakat setuju bahwa memiliki anak dalam perkawinan adalah hal yang penting. Anak dianggap sebagai elemen penting dalam keberlangsungan keluarga dan adat di masyarakat Bali.


Dari hasil diagram, disimpulkan bahwa terdapat 60% mengatakan penting, serta 8% mengtakan cuku penting dan 32% mengatakan sangat penting. Pentingnya kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga membuat seseorang banyak pasangan melakukan berbagai cara untuk memperoleh keturunan, salah satunya dengan pengangkatan anak atau di bali lebih dikenal dengan meperas sentana, dalam proses mereas sentana banyak ritual atau upacara yang dilaksanakan menurut adat bali tetapi banyak orang yang dalam penyebab pengangkatan anak lebih cenderung melaksanakan meperas sentana terdahulu sebelum melaksanakan permohonan pengangkatan anak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Denpasar I Ketut Suarta S.H. beliau mengatakan bahwa sebenarnya banyak hal salah satunya warga hindu di bali masih dekat dengan adat dan hal ini berlangsung secara terus menerus dan jika tidak dilaksanakan secara adat dirasakan kurang lengkap, tetapi dalam masyarakat moderen pengangkatan secara hukum juga butuh untuk kepastian hukum serta mencegah hal-hal yang tidak di inginkan kedepannya, atau dapat dikatakan karena ketidak ketahuan masyarakat tentang pengangkatan anak yang juga harus di laporkan ke pengadilan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang bisa memperkuat secara hukum tentang pengangkatan anak.

⁹ Pradipta, N. (2021). "Kajian Yuridis tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Indonesia*, 10(2), h. 132–145.

Masyarakat di Bali pada umumnya memahami melakukan meperas sentana dan secara hukum nasional ini terlihat dari hasil kuesioner yang terjawab.

3. Tingkat pemahaman saudara tentang pengangkatan anak dalam hukum adat bali
25 jawaban




Hasil kuesioner menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Bali mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Bali (meperas sentana) cukup bervariasi. Sebanyak 52% responden menyatakan bahwa mereka memahami proses pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali, sedangkan 28% menyatakan kurang paham, dan hanya 16% yang menyatakan sangat paham. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas masyarakat memiliki pemahaman dasar mengenai meperas sentana, masih ada sebagian yang belum sepenuhnya memahami konsep dan prosedur adat ini. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam tradisi tersebut.¹⁰Hukum adat Bali, yang melibatkan ritual meperas sentana, memiliki arti penting bagi masyarakat dalam kaitannya dengan pelestarian tradisi, spiritualitas, dan legitimasi sosial. Namun, hasil kuesioner ini juga menunjukkan perlunya sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang kurang memahami aspek hukum adat terkait pengangkatan anak.

¹⁰ Widjaya, G. (2018). "Dinamika Pewarisan dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Bali." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(1), h.76-85.

4. Tingkat pemahaman saudara tentang pengangkatan anak dalam hukum nasional

25 jawaban



Sementara itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengangkatan anak menurut hukum positif atau hukum nasional terlihat sedikit lebih tinggi. Sebanyak 68% responden menyatakan paham terhadap pengangkatan anak menurut hukum nasional, 12% mengatakan kurang paham, dan 16% menyatakan sangat paham. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional mengenai pengangkatan anak lebih banyak dipahami oleh masyarakat dibandingkan hukum adat Bali. Faktor yang berkontribusi terhadap pemahaman ini mungkin termasuk sosialisasi yang lebih luas melalui media, pendidikan formal, atau prosedur pengadilan yang lebih transparan dan terdokumentasi. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa kurang paham tentang aspek hukum positif dalam pengangkatan anak.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Bali memiliki pemahaman yang cukup baik tentang pengangkatan anak menurut hukum adat maupun hukum nasional, ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman di kedua bidang ini. Hal ini penting agar masyarakat dapat menjalankan proses pengangkatan anak dengan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dari sudut pandang adat maupun hukum formal, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pengangkatan anak di Bali melalui upacara meperas sentana mencerminkan perpaduan antara nilai adat dan hukum formal. Upacara ini tidak hanya memiliki makna spiritual dan sosial, tetapi juga menjadi bagian penting dalam hukum adat Bali untuk mengesahkan hubungan antara anak angkat dan keluarga angkatnya. penyebab pengangkatan anak lebih cenderung melaksanakan meperas sentana terdahulu sebelum melaksanakan permohonan pengangkatan anak. Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Denpasar I Ketut Suarta S.H. beliau mengatakan bahwa sebenarnya banyak hal salah satunya warga hindu di bali masih dekat dengan adat dan hal ini berlangsung secara terus menerus dan jika tidak dilaksanakan secara adat dirasakan kurang lengkap, tetapi dalam masyarakat moderen pengangkatan secara hukum juga butuh untuk kepastian hukum serta mencegah hal-hal yang tidak di inginkan kedepannya, atau dapat dikatakan karena ketidak ketahuan masyarakat tentang pengangkatan anak yang juga harus di laporkan ke pengadilan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang bisa memperkuat secara hukum tentang pengangkatan anak.

Daftar Pustaka

Buku :

- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2016). "Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Adat dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Atmaja, G. P. (2014). *Hukum Adat Bali: Perspektif dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal*. Denpasar: Udayana University Press.
- Boedi, H. (2011). *Hukum Adat Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Faisal, S. (2010). Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Filosofis dan *Jurnal Aktual Justice*. Vol.9, No.2 Desember 2024

Empiris. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.

Gunawan, M. (2012). *Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Bali*. Surabaya: Airlangga University Press.

Jurnal :

Mardiansyah, D. (2019). "Aspek Spiritual dalam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Spiritualitas dan Hukum Adat*, 6(1).

Pradipta, N. (2021). "Kajian Yuridis tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Indonesia*, 10(2).

Setiawan, B. (2020). "Analisis Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia: Perspektif Sosial dan Budaya." *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2).

Wahyuni, N. (2017). "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Adat Bali." *Jurnal Hukum dan Budaya*, 8(1).

Widjaya, G. (2018). "Dinamika Pewarisan dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal Bali." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(1).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak